

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika seseorang sedang dirundung masalah, maka akan menginginkan permasalahan tersebut segera selesai, tidak hanya selesai, tetapi juga supaya mendapat solusi yang tepat dan akurat. Sehingga persoalan-persoalan tersebut benar-benar teratasi dengan baik dan sempurna serta tidak berulang kembali di kemudian hari. Sebab, sebagai makhluk Allah yang tidak sempurna, manusia tidak bisa lepas dari salah dan lupa.

Berbagai masalah dalam hidup harus dihadapi dengan bijak dan konsekuen, bukan membiarkan masalah itu terus menerus menghantui diri apalagi putus asa dan tidak mau berusaha. Permasalahan keluarga, misalnya, khususnya antara suami dan istri. Tidak sedikit yang mengalami perselisihan dan ketidak akuran dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang berujung pada putus hubungan atau perceraian. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, orang Islam dapat dinyatakan bercerai apabila telah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.

Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur yang jumlah penduduknya sangat padat bahkan terbanyak di antara kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan

Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, jumlah penduduk Kota Surabaya mencapai 2.874.699 dari total 39.292.972 secara keseluruhan jumlah penduduk provinsi Jawa Timur (update terakhir 15 Oktober 2019).¹ Dengan demikian, jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surabaya secara otomatis juga banyak.

Surabaya sebagai kota pelabuhan di mana Islam masuk ke pulau Jawa adalah melalui pantai pesisir pulau Jawa. Tidak luput pula Surabaya (semula, kota ini dikenal dengan nama ‘Ujung Galuh’) sebagai tempat siar Agama Islam. Sejak Agama Islam masuk di wilayah Surabaya, saat itu sudah ada peradilan Agama, hal ini terbukti bahwa sebagian besar penduduk Surabaya beragama Islam. Peradilan Islam tidak lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang didalamnya terdapat Syariah dan Muamalah, walaupun waktu itu tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah. Saat itu pula seorang imam, ulama dan qadhi sangat berperan dalam mengembangkan Agama Islam, seperti Raden Rahmad atau dikenal dengan sebutan Sunan Ampel yang hingga kini populer di kalangan umat Islam Indonesia.

Pengadilan Agama menjadi sentra dalam memutus dan mengadili berbagai perkara yang menjadi kewenangannya, khususnya dalam perkara perceraian yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini, sehingga dapat memiliki ketetapan hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti Pengadilan Agama Surabaya yang memang mempunyai kewenangan di wilayahnya

¹ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2017,” 2019, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/15/1921/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017-.html>.

dalam menangani dan mengadili perkara perceraian khususnya yang diproses secara online (melalui e-court).

Berbicara tentang sejarah atau asal usul Pengadilan Agama, tak jarang dijumpai di kalangan intelektual yang kurang tepat dalam hal waktu, baik tanggal maupun tahunnya. Karena Pengadilan Agama mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang.²

Pada pokoknya, di Indonesia berlaku dua jenis hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang meliputi seluruh aturan perundang-undangan produk hukum zaman penjajahan dan/atau produk hukum Indonesia sendiri. Sedangkan hukum tidak tertulis meliputi hukum adat, di mana hukum itu belum terkodifikasi dalam bentuk undang-undang, tetapi murni bersumber dari masyarakat.³

Pengadilan Agama sudah ada sebelum orang Portugis dan Belanda memasuki wilayah Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam perpustakaan hukum adat yang terkodifikasi dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia. Budaya daerah, tradisi dan gaya hidup yang berbeda di wilayah kota Surabaya terutama ketika muncul permasalahan yang terkait penerapan hukum keluarga, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama

² Heru, "Profil PA.Surabaya," 2018, <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>.

³ Ibid.

Surabaya untuk mengadilinya. Terbentuknya Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan STBL Tahun 1882 No. 152 Jo STBL Tahun 1937 No. 116 dan No. 610.⁴

2. Visi, Misi dan Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Surabaya adalah “*Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya Yang Agung*”⁵

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Surabaya meliputi:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁶

c. Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

menjadi kewenangannya di tingkat pertama bagi umat Islam. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁷

3. Struktural Pegawai Pengadilan Agama Surabaya

- a. Ketua : Drs. H. Samarul Falah, M.H.
b. Wakil Ketua : Dr. Musthofa, SH., MH.
c. Hakim :

- 1) Drs. Suryadi, S.H., M.H.
- 2) Drs. M. Nasir, M.SI
- 3) Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.
- 4) Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.
- 5) Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H
- 6) Drs. Moh. Ghofur, M.H.
- 7) Drs.H. Mokh Akhmad, S.H.,M.HES.
- 8) Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.
- 9) Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H.
- 10) Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.
- 11) Drs. Agus Suntono, M.H.I.
- 12) Drs. Saifudin, M.H.
- 13) Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.
- 14) Dra. Hj. Chulailah
- 15) Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

⁷ Ibid.

- 16) Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.
- 17) H. M. Helmy Masda, S.H., M.H.
- 18) Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.
- 19) Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.
- 20) Drs. Tontowi, S.H., M.H.
- 21) Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.
- 22) Dra. Hj. Sufijati, M.H.
- 23) Imam Mahdi, S.H., M.H.
- 24) Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

d. Kesekretariatan:

- 1) Sekretaris : Aryl Zabarrespati, S.E.
- 2) Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan : Eva Juliastutik, S.T.
- 3) Kasubbag Umum dan Keuangan : Priyo Setiawan, S.Kom.
- 4) Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Mila Febriansari, S.E.,
M.H.
- 5) Pranata Komputer Muda : Heru Dwi Susanto, S.Kom., M.M.
- 6) Staf Pelaksana 1 : Tyara Septiana Putri, S.Psi.
- 7) Staf Pelaksana 2 : Nurunnisaul Jannah, S. H.

e. Daftar Mediator:

- 1) Yusuf, SH
- 2) Zakwan, SH

3) Suhaimi, SH

4) Syatibi, SH

f. Kepaniteraan :

1) Panitera : Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.

2) Panitera Muda :

a) Panitera Muda Hukum : Hj. Siti Suriya, S.H.

b) Panitera Muda Permohonan : H. Syarif Hidayat, S.H.

c) Panitera Muda Gugatan : Sugiarto, S.H., M.H.

3) Jurusita (JS) dan Juru Sita Pengganti (JSP)

a) JS 1 : Dhiana Embun Sari, S.H.

b) JS 2 : Pipit Dwinta Lanasari, S.E.

c) JS 3 : Januar Puspandana, S.E.

d) JSP 1 : Nyamin

4) Panitera Pengganti (PP)

a) PP 1 : Drs. IKSANUL HURI, M.H.

b) PP 2 : Naini Tiastuti, S.H., M.H.

c) PP 3 : Masfi Handany, S.H.

d) PP 4 : H. Mahmuddin. S.Ag., M.H.

e) PP 5 : Benedictus Indra Cristyanto, S.E., S.H.

f) PP 6 : Setianto, S.H., M.H.

- g) PP 7 : Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M
- h) PP 8 : Ahmad Zainuddin, S.H.
- i) PP 9 : Andy Wijaya, S.H.
- j) PP 10 : Muhammad Ali Said, S.HI., M.H.
- k) PP 11 : Taufiq Rahman Effendi, S.H.
- l) PP 12 : Harudin, S.H.
- m) PP 13 : Oskar Legimin, S.H.
- n) PP 14 : Sogimin, S.H
- o) PP 15 : Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.⁸

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari 31 Kecamatan, yaitu: *Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karangpilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, Wonokromo.*⁹

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Sistem e-Court dalam Pelaksanaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Surabaya dalam sidang (baik perkara perceraian maupun jenis perkara lainnya) sama persis dengan ketentuan yang sudah berlaku sebagaimana dalam *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik* dan *Buku Panduan e-Court 2019* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁰ Karena pada prinsipnya Pengadilan Agama wajib mengikuti, melaksanakan dan tidak meleset dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau diundangkan oleh Mahkamah Agung. Apalagi jika Pengadilan Agama membuat kebijakan atau aturan baru yang bertentangan dengan ketetapan MA. Keharusan Pengadilan Agama dalam mematuhi juknis sesuai SK KMA dan buku panduan e-court supaya e-Court bisa diterapkan dan berjalan dengan baik dan efisien.

Semua Pengadilan Agama di Indonesia, di manapun berada dituntut untuk menjalankan seluruh aturan atau undang-undang yang berlaku. Hanya saja, untuk menerapkan sistem e-court yang usianya masih muda ini memang ada beberapa Pengadilan Agama yang dijadikan sarana untuk melakukan uji coba. Jadi, ketika sistem e-Court diluncurkan untuk semua Pengadilan Agama itu sudah matang. Kemudian di Pengadilan Agama Surabaya, tidak ada langkah-langkah atau program khusus dalam juknis atau penerapan sistem e-Court kecuali telah sesuai dengan ketetapan Mahkamah Agung.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bu Tyara pada tanggal 29 Juli 2020

¹¹ Wawancara dengan Bu Tyara pada tanggal 29 Juli 2020

Dalam rangka menjalankan sistem e-Court yang sebelumnya belum ada (*e-litigasi*), tentu diperlukan adaptasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang bersentuhan langsung dengan e-Court (baik Advokat maupun non Advokat). Sehingga para pencari keadilan dapat memahami dan menjalankan sistem e-Court dengan baik dan tepat.

Minat masyarakat dalam beracara secara elektronik di lapangan bermacam-macam. Beberapa ada yang memilih melalui e-court, sebagian yang lain tetap beracara secara manual seperti biasanya. Para pihak yang beracara secara elektronik dalam perkara gugatan lebih sedikit di banding permohonan. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Surabaya belum banyak menerima perkara yang sampai pada tahap *e-litigasi* (hanya berhenti pada tahap administrasi: *e-payment*, *e-filing* dan *e-SKUM*), tetapi jika prinsipal memberikan kuasanya kepada Advokat biasanya beracara hingga tahap persidangan (*e-litigasi*).

Berdasarkan data yang telah Peneliti peroleh (untuk lebih detailnya dapat dilihat di lembar lampiran), jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2019 secara keseluruhan adalah 312 perkara, dengan rincian sebagai berikut;

- a. *Dicabut* sebanyak 18 perkara (17 perkara perceraian, 1 jenis perkara lain),
- b. *Diputus* sebanyak 222 perkara (57 diproses secara elektronik (12 perkara perceraian, 45 jenis perkara lain), 165 diproses secara biasa/manual (semuanya perkara perceraian)), dan
- c. *Sisa/masih dalam proses* sebanyak 72 perkara (8 perkara perceraian, 64 jenis perkara lain).

Jumlah perkara gugatan (perceraian) yang diproses secara online lebih sedikit di banding perkara permohonan. “Kalau (perkara) untuk yang gugatan lebih sedikit dari pada yang permohonan, tapi biasanya kalau pakai kuasa hukum biasanya sudah sampai (pada tahap) *e-litigasi*. Kalau 2019 itu belum banyak yang (sampai pada tahap) *e-litigasi*” ujar Bu Tyara.¹²

Sejak e-court diberlakukan hingga akhir tahun 2019, kendala dalam pelaksanaan e-court jika dari pihak Pengadilan Agama Surabaya sendiri belum ada, hanya saja yang menjadi hambatan terletak pada para pihak. Misalnya, Advokat kurang memahami terkait teknis pelaksanaan e-court dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini bisa dilihat saat Advokat menyampaikan jawaban, replik, duplik dan seterusnya secara online masih merasa kebingungan, serta fasilitas yang dibutuhkan seperti *scanner* dan sebagainya belum dimiliki. Sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam beracara secara elektronik.¹³

Pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Surabaya dinilai sudah efektif, hanya saja yang menjadi kendala ada di pihak Advokat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Terkadang Advokat terlambat dalam mengunggah (*upload*) *file* pada waktu yang telah ditentukan. Misal jadwal persidangan jatuh pada hari Rabu pukul 09.00. Secara otomatis terakhir *upload* berkas pada hari dan jam itu juga, tetapi Advokat tidak mengunggahnya hingga pukul 10.00, padahal agenda sidang berikutnya sudah muncul.

¹² Wawancara dengan Bu Tyara pada tanggal 29 Juli 2020

¹³ Wawancara dengan Bu Tyara pada tanggal 29 Juli 2020

Kemudian pihak Pengadilan mengatur ulang atau mengubah kembali jadwal sidang dan diundur pada waktu yang lain (bisa di hari yang sama tetapi pada jam yang berbeda).¹⁴

Dalam perkara perceraian, penerapan e-Court baik dalam perkara gugatan maupun permohonan (cerai gugat atau cerai talak) secara keseluruhan pada intinya sama, mulai dari proses pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar biaya (*e-payment*), pemanggilan (*e-summon*) hingga persidangan online (*e-litigasi*).¹⁵ Pembahasan tentang petunjuk teknis (juknis) e-court sudah dipaparkan dalam skripsi ini di BAB II bagian pembahasan e-Court pada poin 4 (Petunjuk Teknis Pelaksanaan e-Court). Kemudian data-data terkait e-court dari Pengadilan Agama Surabaya ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini telah terlampir pada lembar lampiran.

2. Kesesuaian Penerapan Sistem e-Court dalam Pelaksanaan Perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, walaupun eksistensi dan pemberlakuan e-court ini belum lama adanya. Dengan adanya e-court, Pengadilan Agama Surabaya merasa terbantu dalam menjalankan tugasnya sehingga proses persidangan lebih cepat dibanding sidang secara manual dan membuat persidangan lebih sederhana. Di samping itu, para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan yang dapat menyebabkan banyak menyita waktu. Tetapi dalam acara tertentu secara hukum para pihak wajib hadir ke

¹⁴ Wawancara dengan Bu Tyara pada tanggal 29 Juli 2020

¹⁵ Wawancara dengan Bu Tyara pada tanggal 29 Juli 2020

persidangan.¹⁶ Seperti pada tahap pembuktian. Para pihak wajib menyampaikan alat buktinya secara manual. Hal ini dilakukan agar Hakim dan Panitera dapat melihat berkas yang asli.

Kemudian sidang yang melalui e-court lebih murah atau menghemat biaya dari pada sidang secara manual. Biaya perkara pada sidang manual biasanya di atas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan apabila melalui e-court biayanya sekitar 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Dengan adanya e-court ini, dapat dipastikan bahwa biaya yang dibutuhkan dalam beracara bagi masyarakat lebih terjangkau.¹⁷

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan di atas, Penulis dapat menganalisa data sebagai berikut:

1. Penerapan sistem e-court dalam pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019

Zaman sekarang masyarakat dituntut untuk melek dan tidak gagap terhadap teknologi, apalagi dalam berbagai aktivitas masyarakat banyak yang via online. Jika tidak, maka boleh jadi akan ketinggalan informasi atau dalam istilah kerennya disebut “*Ku-date* (kurang *update*)”. Begitu pula dalam lingkungan Pengadilan. Baik Hakim, Panitera dan lainnya yang terlibat atau yang menjadi penanggung jawab dalam e-court harus proaktif dan menjadikan teknologi informasi bagian yang urgen dalam menjalankan

¹⁶ Wawancara dengan Bu Tyara pada tanggal 29 Juli 2020

¹⁷ Wawancara dengan Bu Tyara pada tanggal 29 Juli 2020

tugasnya. Adanya e-court menjadikan seluruh elemen yang terlibat di dalamnya harus memahami dan bisa mengoperasikan teknologi informasi agar e-court dapat diterapkan dengan maksimal.

Sistem yang baik akan berjalan dengan baik jika yang bertugas mengoperasikannya atau yang terlibat langsung dengannya menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Dengan demikian diperlukan keahlian atau kemampuan dalam menggunakan sarana sebagai perantara yang harus terpenuhi untuk melaksanakan sistem itu.

Sistem e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi, pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, pemberitahuan dan persidangan yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan dan melaksanakan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan tanpa perlu datang langsung ke Pengadilan.

Sistem e-court di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2019 sudah diterapkan sesuai dengan panduan dan ketentuan yang berlaku dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena panduan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung merupakan acuan Pengadilan Agama Surabaya dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan-ketentuan tersebut secara rinci dapat dilihat di bab 2 tepatnya pada sub bab tentang petunjuk teknis pelaksanaan e-court. Dengan demikian, antara teori tentang e-court dengan praktiknya di lapangan berjalan beriringan, tidak saling bertabrakan atau bertolak belakang antara keduanya.

Walaupun pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya dinyatakan sudah efektif dalam penerapan e-court, tetapi menurut peneliti keefektifannya dirasa belum sempurna. Karena masih ada pihak yang merasa kesulitan atau terdapat hambatan dalam beracara secara elektronik, seperti para pihak. Hal ini wajar terjadi dengan usia e-court yang masih muda. Sehingga masyarakat perlu beradaptasi dengan hal itu.

Kemudian yang tidak kalah penting untuk peneliti paparkan, bahwa dengan adanya e-court ini dapat mengurangi atau menutup pintu manuver-manuver yang berpeluang dalam praktik suap atau pungutan liar, penyimpangan-penyimpangan yang melanggar hukum, serta mengurangi tindakan yang beresiko/kriminal di lapangan. Misalnya, dalam hal pemanggilan para pihak (secara manual), Jurusita bisa saja tidak melaksanakan amanahnya dengan baik akibat terjadi manuver-manuver seperti yang disampaikan di atas, sehingga hal-hal yang seharusnya tercapai tidak terpenuhi. Maka dari itu, dengan adanya sistem e-court ini yang merupakan bentuk inovasi dari Mahkamah Agung yang patut diapresiasi dapat mengantisipasi praktik-praktik semacam itu.

2. Kesesuaian penerapan sistem e-court dalam pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Sebagaimana yang telah disampaikan di paparan data, perkara perceraian yang diproses melalui e-court mulai tahap administrasi hingga persidangan di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2019 sebanyak 12 perkara, sedangkan yang diproses secara manual berjumlah 165 perkara. Data tersebut telah jelas bahwa jumlah perkara yang diproses secara online lebih sedikit di banding secara biasa/manual. Hal itu menurut

Peneliti bisa dikatakan bahwa masyarakat atau pencari keadilan dalam beracara secara elektronik masih belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan atau juknis e-court. Dengan demikian, penerapan sistem e-court dalam pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Jika salah satu poin saja dalam asas ini tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada poin yang lain. Dalam suatu perkara jika tidak terlaksana dengan sederhana dan cepat, maka juga akan berdampak pada biaya yang dikeluarkan. Berikut penjabaran masing-masing dari ketiga poin tersebut:

a. Sederhana

Jika ditinjau dari segi sederhana, dengan adanya e-court, proses administrasi maupun persidangan lebih sederhana dan mengurangi kerumitan atau kesulitan dalam berbagai aspek, seperti halnya ketika para pihak hendak mengikuti persidangan tidak lagi ribet dengan berkas yang akan disampaikan di hadapan Majelis Hakim, karena cukup mengunggahnya melalui sistem e-court. Walaupun di sisi lain pihak di luar Pengadilan Agama Surabaya (Advokat atau Prinsipal) ada yang mengalami suatu kendala dalam beracara secara elektronik.

b. Cepat

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2019 cukup banyak. Sehingga perlu penanganan yang ekstra dan cepat, sebab jika tidak

segera ditangani (tentu tidak hanya cepat, tetapi juga harus efektif dan efisien), dapat mengakibatkan dampak negatif atau merugikan banyak pihak. Hal ini bisa dilihat ketika salah satu pihak datang tepat waktu sedangkan pihak yang lain terlambat/tidak hadir atau bahkan kemoloran Hakim yang tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan tentu akan mengecewakan pihak yang dirugikan, baik dari segi biaya, tenaga maupun waktu.

Dengan adanya e-court, Pengadilan Agama Surabaya merasa terbantu dalam menjalankan tugasnya sehingga proses persidangan lebih cepat di banding sidang secara manual. Di samping itu, para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan yang dapat menyebabkan banyak menyita waktu. Hanya saja dalam hal tertentu para pihak wajib hadir ke persidangan, seperti pada tahap pembuktian, para pihak wajib menyampaikan alat buktinya secara manual. Hal ini dilakukan agar Hakim dan Panitera dapat melihat berkas yang asli.

c. Biaya Ringan

Suatu peristiwa yang terjadi di Pengadilan Agama, di mana tidak jarang dijumpai di persidangan bahwa Penggugat/Pemohon tidak hadir, sedangkan Tergugat/Termohon hadir tepat sesuai jadwal yang telah disepakati, atau sebaliknya. Kejadian seperti itu merugikan salah satu pihak, salah satunya dari segi biaya. Apalagi jika domisilinya jauh dan akses menuju Pengadilan tidak mudah, sedangkan

pihak yang bersangkutan pendapatannya tergolong menengah ke bawah. Tentu hal tersebut menambah beban hidup yang seharusnya tidak menimpa pada yang bersangkutan. Kehadiran e-court ini sangat membantu pencari keadilan dalam hal biaya. Sehingga meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

Selisih perbedaan biaya perkara yang dikeluarkan oleh para pihak yang diproses secara manual dengan secara elektronik adalah kisaran 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Jika beracara melalui e-court biaya persidangan kurang lebih 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan secara manual 1.000.000 (satu juta rupiah) ke atas. Nominal biaya tidak bisa dipastikan (dipatenkan), karena setiap jenis perkara berbeda-beda dan tergantung pada jarak domisili para pihak.

Dari penjabaran ketiga poin di atas, peneliti perlu menyampaikan dan menegaskan bahwa betapa pentingnya kesadaran pada setiap individu masyarakat untuk selalu disiplin dalam berbagai hal, sehingga sebuah sistem bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang ‘sering molor’ dalam berbagai agenda menjadi tepat waktu dan disiplin memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu adanya terobosan dan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Dengan adanya e-court yang menurut peneliti sangat solutif, walaupun di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara peradilan Agama, yaitu *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*, mampu mengatasi atau mengurangi kebiasaan yang buruk tersebut. Karena asas-asas dalam hukum acara peradilan agama harus dilaksanakan oleh pihak yang bersentuhan langsung di dalamnya

dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang telah disampaikan dalam pembahasan skripsi ini tentang asas-asas dalam persidangan di bab 2.